

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 0116/HK.01.01/K.SN-18/09/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA APEL PAGI BAWASLU KABUPATEN TAKALAR

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta bentuk dari kedisiplinan bagi jajaran sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar pada tanggal 13 September 2023 yang memutuskan bahwa melaksanakan Apel Pagi Bawaslu Kabupaten Takalar setiap hari Senin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penanggung Jawab Pelaksana Apel Pagi Bawaslu Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA APEL PAGI BAWASLU KABUPATEN TAKALAR**

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Apel Pagi Bawaslu Kabupaten Takalar setiap hari Senin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 14 September 2023

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peringgal.

Lampiran Surat
Nomor : 0116 /HK.01.01/K.SN-18/09/2023
Tanggal : 14 September 2023

**SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA APEL PAGI BAWASLU KABUPATEN TAKALAR**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nellyati,S.Hum., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Pekan I
2.	Rudi Anwar, S.T., M.M.	Kepala Subbagian Administrasi	
3.	Zahlul Padil,S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Pekan II
4.	Andi Iswan Nur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	
5.	Ince Hadiy Rachmat, S.Pd., MA.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Pekan III
6.	Ratnawati, S.E.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	
7.	Muhammad Yusuf, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Pekan IV
8.	Rahmat, S.E.	Pegawai Sekretariat	

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 14 September 2023

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.